



PUTUSAN

Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 12 Mei 1951, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT.01 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam ahl ini dikuasakan kepada KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH dkk, : Para Advokat / Pengacara yang beralamatkan di Jl. Mutiara I A-18 Perum Bukit karang Kelurahan Karang xxxxxxxxx Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register kuasa nomor 532/ADV/VIII/2020 tertanggal 10-08-2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir : Tuban , 12 - 03 - 1953, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxxx RT.003 RW. 001 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 10 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 10 Agustus 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 19 September 1984 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx Jenu, Kabupaten Tuban – Jawa Timur, tercatat dengan nomor : 280 / 42 / IX / 1984 (Duda Talak dan Janda Talak), sesuai dengan Nomor Duplikat Akta Nikah : B-524/Kua.13.17.15/Pw.01/8/2020, Tertanggal 07 Agustus 2020.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat selama \pm 20 Tahun, kemudian Penggugat berangkat bekerja di Malaysia selama \pm 6 Tahun dan Tergugat membuat rumah sendiri di Ladang milik Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah rukun dan telah melakukan hubungan suami – istri dan belum dikarunia anak.
5. Bahwa sejak sekitar Desember 1990, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat jarang sekali bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat, setiap kali diingatkan, justru Tergugat marah dan sering menganiayai Penggugat, sehingga Penggugat harus membanting tulang bekerja di negara Malaysia.
 - Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, dan marah – marah, sehingga Penggugat merasa takut pada Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya \pm awal Pebruari 2010, Tergugat kembali ke rumah miliknya di lokasi Ladang sawah milik Penggugat sesuai alamat tersebut diatas, dan atau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 10 Tahun 6 bulan.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik – baik, yaitu mengajukan Gugatan ini).

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Biaya Perkara pada Negara;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aeqou Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 14 Agustus 2020 dan 28 Agustus 2020, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor B-524/Kua.13.17.15/Pw.01/8/2020, tanggal 07 Agustus 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523125205510002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 17-07-2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx , RT 004. RW 004, xxxx , xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxx; Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keopanakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat, kemudian Penggugat berangkat bekerja di Malaysia dan Tergugat membuat rumah sendiri di Ladang milik Penggugat;
- Bahwa, selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2010.
- Bahwa, penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan kecukupan nafkah
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun lebih, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, mengetahui selama berpisah mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Saksi 2 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, xxxxxxxx Merakurak, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat, kemudian Penggugat berangkat bekerja di Malaysia dan Tergugat membuat rumah sendiri di Ladang milik Penggugat;
- Bahwa, selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar Desember 1990, karena mereka sering berselisih dan bertengkar.

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa, saksi mengetahui sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah terjadi selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُؤَقَرُ الْقَوْدَةُ عَلَى مَا نَزَلَ بِهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُيِّئَ بِهِ الْقَوْلُ عَلَى مَنْ يُكْفَرُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak Desember 1990, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup, dan Tergugat sering mabuk karena minuman keras;
- Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 8 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 542.500,00 (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ABU AMAR

Drs. MUNTASIR, M.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp 425.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 542.500,00
(lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1614/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Halaman 11 dari 11 Halaman